

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBENTUKAN RINTISAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 111.1/HM.02.03/K.YO/10/2025
NOMOR : 5 0 8 /1200-A/PK/X/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs.MOHAMMAD NAJIB, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. GKR MANGKUBUMI** : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

2

PIHAK I	PIHAK II
	

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).
9. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka; dan
12. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka; dan
13. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Nomor : 103./H.M.02.03/K.YO/09/2025 dan Nomor : 491/1200-A/PK/IX/2025.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
3. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kerja sama bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya wadah pembinaan pengawasan partisipatif masyarakat melalui Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemiluan
 1. Penyusunan dan pelaksanaan materi dan kurikulum pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dalam kegiatan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu dan kegiatan kepramukaan lainnya.
 2. Penyusunan dan pelaksanaan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dalam kegiatan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu dan kegiatan kepramukaan lainnya.
 3. Pelatihan kader pengawasan pemilu bagi Pramuka Penegak dan Pandega.
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Partisipatif
 1. Pelaksanaan sosialisasi kepemiluan bersama dalam bentuk apel, perkemahan, jambore, atau kegiatan kepramukaan lainnya.
 2. Penyebarluasan informasi tentang anti politik uang, hoaks, dan kampanye hitam melalui media dan jejaring Pramuka.
 - c. Relawan Pengawasan Pemilu
 1. Pelibatan anggota Pramuka sebagai relawan pengawas partisipatif pada tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pelibatan dalam pengawasan partisipatif, berupa fasilitasi perekrutan, pembinaan, dan pemberdayaan anggota Pramuka dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

3. Penguatan jejaring pengawasan Pemilu dan Pemilihan di tingkat gugus depan hingga kwartir daerah.
- d. Pengembangan Modul dan Media Edukasi
 1. Penyusunan buku saku, modul kepramukaan bertema kepemiluan, dan konten kreatif (poster, infografis, video) untuk kalangan Pramuka.
 2. Pengembangan bahan edukasi dan media komunikasi, berupa pembuatan dan distribusi buku saku, modul, infografis, dan media kreatif lainnya bertema kepemiluan bagi lingkungan gerakan Pramuka.
- e. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bertema Demokrasi dan Kepemiluan
 1. Kolaborasi dalam kegiatan bakti sosial, literasi digital, dan kampanye demokrasi damai.
 2. penyelenggaraan program literasi demokrasi, pendidikan politik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
- f. Riset dan Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif
 1. Kerja sama dalam penyusunan laporan, dokumentasi, dan evaluasi pelaksanaan program bersama.
 2. Penyusunan dokumentasi serta evaluasi pelaksanaan program kerja sama secara berkala.
- g. Dukungan Sumber Daya dan Fasilitasi Kegiatan
 1. Penyediaan sumber daya manusia serta dukungan teknis lain sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak
 2. Pemberian dukungan teknis, narasumber, sarana prasarana, atau fasilitasi kegiatan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menyusun materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif yang akan digunakan dalam kegiatan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu dan kegiatan kepramukaan lainnya;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, atau instruktur dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi yang dilaksanakan bersama;

6

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi anggota Pramuka yang akan dilibatkan sebagai relawan pengawas partisipatif;
- d. Menyediakan dukungan teknis dan/atau sarana prasarana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kerja sama di tingkat wilayah masing-masing;
- f. Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kerja sama.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan peserta dari unsur Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, atau kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu dan kegiatan Bersama lainnya melalui pemanfaatan jaringan kwartir cabang dan gugus depan;
- c. Mendukung pelibatan anggota Pramuka sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu penyebaran informasi dan kampanye pendidikan politik serta pengawasan pemilu di lingkungan Gerakan Pramuka;
- e. Menyediakan sarana prasarana kegiatan sesuai kemampuan, seperti lokasi kegiatan, peralatan, atau fasilitas pendukung lainnya;
- f. Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh dukungan keanggotaan Gerakan Pramuka dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan khususnya kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
- b. Mendapatkan jaringan **PIHAK KEDUA** beserta jajarannya untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye partisipatif kepemiluan;

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

- c. Menerima rekomendasi dan masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk penguatan metode pengawasan partisipatif yang melibatkan generasi muda; dan
 - d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Memperoleh dukungan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU** khususnya terkait kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
 - b. Mendapatkan fasilitas narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KESATU** dalam kegiatan Saka Adhyasta Pemilu dan kegiatan kepramukaan lainnya;
 - c. Memperoleh kesempatan sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KESATU** maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**; dan
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Telepon : 08113831305
Email : set.diy@bawaslu.go.id

PIHAK I 	PIHAK II 
---	---

b. PIHAK KEDUA

Nama : drh. Sri Budoyo

Jabatan : Sekretaris 1 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Istimewa
Yogyakarta

Alamat : Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna
Babarsari, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman

Telepon : 0274-485753

Email : kwarda_diy@yahoo.com/sekretariat@pramukadiy.or.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK KESATU,



Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si

PIHAK KEDUA,



PIHAK I	PIHAK II